

KONSEP KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh:

RINITA AMELIA

ameliarinita28@gmail.com

Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Lampung

ABSTRAK

Konsumsi dalam Islam bukan sekadar aktivitas memenuhi kebutuhan materi, melainkan juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep konsumsi dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, buku, dan sumber lainnya yang sesuai dengan objek penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa konsep konsumsi dalam Islam menekankan pada prinsip keadilan, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya membangun model konsumsi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan, serta pengembangan kebijakan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Konsumsi, Prinsip Konsumsi

***THE CONCEPT OF CONSUMPTION IN THE
PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS***

By :

RINITA AMELIA

ameliarinita28@gmail.com

ABSTRACT

Consumption in Islam is not merely an activity to fulfill material needs but also a form of worship with spiritual and social dimensions. This research aims to understand the concept of consumption from an Islamic economic perspective. This study employs a qualitative descriptive method using library research to gather data from journals, books, and other relevant sources. The findings reveal that the concept of consumption in Islam emphasizes the principles of justice, simplicity, and social responsibility. The implications of these findings suggest the need to develop a more sustainable and equitable consumption model, as well as the formulation of economic policies that integrate Islamic values.

Keywords: *Islamic Economy , Consumption, Consumption Principles*

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana Allah SWT telah melimpahkan karunia kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi diciptakan untuk dapat dimanfaatkan demi terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya tugas pemakmuran di muka bumi yang dibebankan kepada manusia sebagai khalifah. Adapun dalam Islam kegiatan untuk menggunakan kekayaan alam dan karunia dari Allah SWT tersebut dinamakan konsumsi. Sehingga aktivitas konsumsi yang dilakukan semestinya bertujuan tidak hanya memuaskan kepentingan individu (*self-interest*) akan tetapi cara,

pemanfaatan kekayaan, serta keputusan dalam berkonsumsi (barang ataupun jasa) harus mempertimbangkan kemashlahatan bagi kesejahteraan sosial.¹

Konsumsi dalam Islam lebih ditekankan atas dasar kebutuhan (*needs*) atau bukan atas dasar keinginan (*wants*). *Maslahah* dalam konsumsi ekonomi Islam bukan hanya kesejahteraan dunia saja, melainkan juga memperhatikan kesejahteraan di akhirat nanti. Imam Asy-syatibi mengatakan, kemaslahatan manusia akan terwujud bila lima pokok *maqashid syariah* tercapai yaitu terpeliharanya agama (*ad-dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aqal*), keturunan (*nasl*) serta harta (*maal*). Semua kegiatan ekonomi yang berikatan dengan pemenuhan kebutuhan manusia adalah untuk mewujudkan kelima tujuan *maqashid syariah*.

Tujuan utama konsumsi seorang Muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala.

Ekonomi Islam, sebagai sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai agama, menawarkan perspektif yang unik dan komprehensif mengenai konsumsi. Jika ekonomi konvensional lebih menekankan pada utilitas dan kepuasan individu, ekonomi Islam menghubungkan konsumsi dengan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang konsep konsumsi dalam perspektif ekonomi islam.

B. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara menelaah dari beberapa sumber tertulis yaitu jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya yang tentunya sesuai dengan objek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Mohamad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 229.

1. Konsumsi

Konsumsi dalam arti ekonomi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tujuan manusia mengkonsumsi adalah agar memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhinya berbagai macam keperluan baik kebutuhan pokok, sekunder, barang mewah, maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.

Konsumsi dalam pengertian umum berarti memakai barang-barang hasil produksi. Menurut istilah ekonomi, konsumsi berarti kegiatan menggunakan, memakai, atau menghasilkan barang dengan maksud memenuhi kebutuhan. Faktor yang sangat menentukan terhadap besar kecilnya jumlah pengeluaran untuk konsumsi adalah pendapatan, Semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran.²

2. Konsep Konsumsi Dalam Islam

Prinsip ekonomi dalam Islam yang disyariatkan adalah agar tidak hidup bermewah-mewah, tidak berusaha pada kerja-kerja yang dilarang, membayar zakat menjauhi riba, menjauhi *israf* dan *tabzir* merupakan rangkuman dari akidah, akhlak dan syariat Islam yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai moral tidak hanya bertumpu pada aktifitas individu tapi juga pada interaksi secara kolektif, bahkan keterkaitan antara individu dan kolektif tidak bisa didikotomikan.³

Konsep Islam yang dijelaskan oleh Hadits Rasulullah SAW yang maknanya adalah, “*Yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang kamu*

² Aulia Rahman dan Muh Fitrah, “PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI KELURAHAN BAROMBONG KOTA MAKASSAR,” *LAA MAISYIR* 5, no. 1 (2018): 21–22.

³ M. UMER CHAPRA, *MASA DEPAN ILMU EKONOMI Sebuah Tinjauan Islam*, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 202.

infakkan". Terdapat empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an :

- a) Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang bermakna bahwa, tindakan ekonomi diperuntukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup (*needs*) bukan pemuasan keinginan (*wants*).
- b) Implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran negara. Selain zakat terdapat pula instrumen sejenis yang bersifat sukarela (*voluntary*) yaitu infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah.
- c) Penghapusan Riba; menjadikan system bagi hasil (*profit-loss sharing*) dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti sistem kredit (*credit system*) termasuk bunga (*interest rate*).
- d) Menjalankan usaha-usaha yang halal, jauh dari maisir dan gharar; meliputi bahan baku, proses produksi, manajemen, output produksi hingga proses distribusi dan konsumsi harus dalam kerangka halal.⁴

3. Tujuan Konsumsi Dalam Islam

Tujuan konsumsi dalam teori ekonomi konvensional adalah untuk mencapai kepuasan yang lebih dikenal dengan *utility* (nilai guna), yaitu bila dengan membeli atau memiliki suatu benda mendatangkan kepuasan yang tinggi, maka nilai guna benda tersebut akan naik atau tinggi. Namun bila yang terjadi sebaliknya, kepuasan terhadap suatu benda itu hilang atau turu, maka nilai gunanya juga ikut turun. Berbeda dengan tujuan konsumsi perspektif ekonomi Islam, tujuan konsumsi bukan sekedar untuk mendapatkan kepuasan keinginan atau kesenangan diri sendiri tetapi memiliki tujuan bagaimana cara mencapai masalah (kesejahteraan individu dan sosial) yang merupakan tujuan dari *maqashid syariah*.⁵

Konsumsi dapat dijadikan tujuan utama seorang muslim dalam beribadah kepada Allah SWT. Konsumsi yang hukumnya mubah jika diniatkan untuk meningkatkan stamina dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT pastinya akan bernilai

⁴ Muhammad Syahbudi, *Ekonomi Makro Perspektif Islam* (Medan, 2018), 24–25.

⁵ Baitul Hamdi, "Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)," *Islamadina* 23, no. 1 (2022): 5, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>.

ibadah dan pahala ganjarannya. Hal ini karena segala hal yang hukumnya mubah akan menjadi ibadah jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti makan, tidur, dan bekerja, ketika hal itu diniatkan untuk meningkatkan potensi dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak dapat mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah sepenuhnya kepada Allah SWT.⁶

Maslahah dalam konsumsi ekonomi Islam bukan hanya kesejahteraan dunia saja, melainkan juga memperhatikan kesejahteraan di akhirat nanti. Imam Asy-syatibi mengatakan, kemaslahatan manusia akan terwujud bila lima pokok *maqashid syariah* tercapai yaitu terpeliharanya agama (*ad-dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) serta harta (*maal*). Semua kegiatan ekonomi yang berikatan dengan pemenuhan kebutuhan manusia adalah untuk mewujudkan kelima tujuan *maqashid syariah*. Jadi tujuan konsumsi dalam Islam tidak hanya untuk kebahagiaan dan kepuasan dunia semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat, maka dalam rangka mewujudkan *maqashid syariah* tersebut kegiatan konsumsi harus dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.⁷

4. Etika Konsumsi Dalam Islam

Etika islam dalam hal konsumsi menurut Syed Nawad Naqvi (1985) adalah sebagai berikut:

a. Tauhid (Unity / Kesatuan)

Dalam perspektif islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Swt, sehingga senantiasa berada dalam hukum Allah (syari'ah). Karena itu, orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan mentaati perintah-nya dan memuaskan dirrinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah yang dicpta (Allah) untuk umat manusia. Adapun dalam pandangan kapitalis, konsumsi merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, harga barang, dan pendapatan, tanpa mempedulikan dimensi spritual, kepentingan

⁶ Siti Nazwa Hamidah, Nur Afni Novia Mulya, dan Sofia Lutfiyati, "IMPLEMENTASI PRINSIP KONSUMSI PANGAN ISLAMIS (STUDI KASUS PERBANDINGAN MAHASISWA EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL DI BOGOR)," *Karimah Tauhid* 3, no. 2 (2024): 1600.

⁷ Hamdi, "Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)," 5.

orang lain dan tanggung jawab atau segala perilakunya, sehingga pada ekonominya dan konvensional manusia diartikan sebagai individu yang memiliki sifat homo economicus.

b. Adil (Equilibrium / Keadilan)

Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia di kehidupan dunia yang disediakan Allah Swt. Pemanfaatan atas karunia Allah tersebut harus dilakukan secara adil sesuai dengan syari'ah, sehingga di samping mendapatkan keuntungan materil, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spritual. Al-Qur'an secara tegas menekankan norma perilaku ini baik untuk menjamin adanya kehidupan yang berimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Konsumsi dalam islam juga bukan bersifat materil tetapi untuk kepentingan jalan Allah.

c. Kehendak Bebas (Free Will)

Alam semesta merupakan milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan kesempurnaan atas makhluk-Nya. Manusia diberi kekuasaan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya atas barang-barang ciptaan Allah, manusia dapat berkehendak bebas, namun kebebasan ini merupakan hukum sebab akibat yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Allah Swt. sehingga dalam melakukan aktivitas haruslah tetap memiliki batasan agar jangan sampai menzalimi pihak lain.

d. Amanah (Responsibility / Tanggung Jawab)

Manusia merupakan khalifah atau pengemban amanat Allah manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan ini dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya atas ciptaan Allah. dalam hal ini melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas tetapi akanomi mempertanggungjawabkan sendiri dan terhadap lingkungan, jika ekonomi konvensional, baru mengenal istilah corporate sosial responsibility, maka ekonomi Islam telah mengenalnya sejak mengenalnya.⁸

⁸ Jalaluddin dan Abd. Kholik Khoerullah, "Prinsip Konsumsi dalam Islam: Tinjauan Terhadap Perilaku Konsumen Muslim dan Non-Muslim," *Maro : Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 3, no. 2 (2020): 154.

e. Halal

Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, serta akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara materil maupun spritual. sebaliknya, benda-benda yang buruk tidak suci (najis), tidak bernilai, tidak dapat digunakan dan juga tidak dapat dianggap sebagai barang-barang konsumsi dalam islam serta dapat menimbulkan kemudharatan apabila dikonsumsi akan dilarang.

f. Sederhana

Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas (*ishraf*) termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan (bermewah-mewah), yaitu membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah serta manfaat dan hanya memperturutkan nafsu semata, Allah akan sangat mengecam setiap perbuatan yang melampaui batas.⁹

5. Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam

Dalam menjalankan kegiatan konsumsi, seorang konsumen muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar sebagai kendalinya. Kegiatan konsumsi dalam islam memiliki 5 prinsip, yaitu :

a. Prinsip Keadilan

Dalam Al-Qur'an perintah adil sering dikaitkan dengan taqwa. Karena keduanya mempunyai keterkaitan yang erat, sehingga tidak bisa dipisahkan. Seseorang tidak bisa dikatakan taqwa jika ia tidak adil, begitu juga ia tidak bisa adil jika tidak taqwa. Karena sikap adil tidak sekedar membagi sesuatu secara kuantitatif dan kualitatif. Tetapi juga bermakna tindakan yang sesuai dengan kehendak (hukum) Allah SWT. Adapun keterkaitan makna substansi keduanya adalah bahwa taqwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sedang adil berarti melakukan tindakan sesuai dengan

⁹ M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *TEORI MIKROEKONOMI Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, 1 ed. (Jakarta: KENCANA, 2010), 91.

aturan dan hukum Allah. Maka menjalankan prinsip keadilan dalam konsumsi artinya selalu menjaga diri untuk melakukan kegiatan konsumsi yang sesuai dengan aturan-aturan Allah. Seperti menghindari hal-hal yang diharamkan, baik haram secara zat (materi) nya, maupun haram secara cara dan proses memperolehnya.

Maka seorang konsumen Muslim yang adil tidak akan memakan harta-harta yang tidak diperkenankan (*ghairu mutaqawwim*) untuk dikonsumsi, seperti bangkai, babi, khamr dan barang haram lainnya. Begitu juga ia tidak akan mengkonsumsi barang walaupun secara zat nya halal secara syara' (*mutaqawwim*) namun cara memperolehnya haram, seperti mengambil yang bukan haknya, riba, korupsi, mencuri, menipu serta praktek-praktek bisnis yang mengandung *gharar* (penipuan) yang dilarang dalam Islam. Jadi yang dimaksud dengan prinsip keadilan dalam konsumsi adalah mengkonsumsi yang halal (tidak haram) dan baik (tidak membahayakan tubuh), dan menghindari yang haram yang membahayakan baik secara fisik maupun moral dan spiritual.¹⁰

b. Prinsip Kebersihan

Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia, misalnya: makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat bukan kemubaziran atau bahkan merusak.

“Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya” (HR Tarmidzi).

Prinsip kebersihan ini bermakna makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor dan menjijikkan sehingga merusak selera. Nabi juga mengajarkan agar tidak meniup makanan:

¹⁰ Dewi Ghitsatul Hisan dan Siti Haniatunnisa, “FAKTOR KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM,” *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 18, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.28>.

“Bila salah seorang dari kalian minum, janganlah meniup ke dalam gelas”
(HR Bukhari).¹¹

c. Prinsip Kesederhanaan

Sikap berlebih-lebihan (*ishraf*) sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial.¹² Sebagaimana firman Allah SWT:

يَبْنِيْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya : *"Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."* (QS. Al-A'raf:31)

d. Prinsip Kemurahan Hati

Dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya.¹³ Hal tersebut tertuang dalam firman Allah SWT berikut:

¹¹ Selviana Zakiah, “TEORI KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,” *EL-ECOSY: JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM* 02, no. 02 (2022): 188.

¹² Zakiah, 188.

¹³ Melis, “PRINSIP DAN BATASAN KONSUMSI ISLAMI,” *ISLAMIC BANKING* 1, no. 1 (2015): 16.

أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا
دُمْتُمْ حُرُمًا¹⁴ وَانْقُضَا¹⁵ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya : “Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.” (QS. Al-Maidah:96)

e. Prinsip Moralitas

Pada akhirnya konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata –mata memenuhi segala kebutuhan. Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terimakasih setelah makan.¹⁴

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Prinsip ekonomi dalam Islam yang disyariatkan adalah agar tidak hidup bermewah-mewah, tidak berusaha pada kerja-kerja yang dilarang, membayar zakat menjauhi riba, menjauhi *israf* dan *tabzir* merupakan rangkuman dari akidah, akhlak dan syariat Islam yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam.

Jika dalam ekonomi konvensional tujuan konsumsi adalah *utility* (nilai guna), berbeda dengan tujuan konsumsi perspektif ekonomi Islam, tujuan konsumsi bukan sekedar untuk mendapatkan kepuasan keinginan atau kesenangan diri sendiri tetapi memiliki tujuan bagaimana cara mencapai *maṣlaḥah* (kesejahteraan individu dan sosial) yang merupakan tujuan dari *maqashid syariah*.

¹⁴ Zakiah, “TEORI KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,” 189.

Dalam menjalankan kegiatan konsumsi, seorang konsumen muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar sebagai kendalinya, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati dan prinsip moralitas.

E. DAFTAR PUSTAKA

Arif, M. Nur Rianto Al, dan Euis Amalia. *TEORI MIKROEKONOMI Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. 1 ed. Jakarta: KENCANA, 2010.

CHAPRA, M. UMER. *MASA DEPAN ILMU EKONOMI Sebuah Tinjauan Islam*. 1 ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Hamdi, Baitul. "Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)." *Islamadina* 23, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>.

Hamidah, Siti Nazwa, Nur Afni Novia Mulya, dan Sofia Lutfiyati. "IMPLEMENTASI PRINSIP KONSUMSI PANGAN ISLAMI (STUDI KASUS PERBANDINGAN MAHASISWA EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL DI BOGOR)." *Karimah Tauhid* 3, no. 2 (2024): 1597–1607.

Hidayat, Mohamad. *Pengantar Ekonomi Syariah*. 1 ed. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.

Hisan, Dewi Ghitsatul, dan Siti Haniatunnisa. "FAKTOR KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM." *An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 13–30. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.28>.

Jalaluddin, dan Abd. Kholik Khoerullah. "Prinsip Konsumsi dalam Islam: Tinjauan Terhadap Perilaku Konsumen Muslim dan Non-Muslim." *Maro : Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 3, no. 2 (2020): 148–60.

Melis. "PRINSIP DAN BATASAN KONSUMSI ISLAMI." *ISLAMIC BANKING* 1, no. 1 (2015): 13–19.

Rahman, Aulia, dan Muh Fitrah. “PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI KELURAHAN BAROMBONG KOTA MAKASSAR.” *LAA MAISYIR* 5, no. 1 (2018): 18–43.

Syahbudi, Muhammad. *Ekonomi Makro Perspektif Islam*. Medan, 2018.

Zakiah, Selviana. “TEORI KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” *EL-ECOSY: JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM* 02, no. 02 (2022): 180–94.